



PUTUSAN
Nomor 02-10-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;
- Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;
2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.;
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Partai Hati Nurani Rakyat;
- Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik



secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pontianak 2 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. Pukul 23.51 WIB.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut :

DPR – RI

1. Dapil Kepulauan Riau ;
2. Dapil II Sumatera Selatan atas nama H. Didi Apriadi;
3. Dapil II Lampung atas nama Hj. Elza Syarief;
4. Dapil DKI Jakarta II atas nama Tohir;
5. Dapil III DKI Jakarta atas nama Karna Brata Lesmana & Carrel Ticalu, S.E, S.H.
6. Dapil V Jawa Barat atas nama H. Chandra Negara;
7. Dapil VI Jawa Barat atas nama Drs. H. M. Syahrial Yusuf, SE, MM;
8. Dapil VII Jawa Barat atas nama Azhar Aung, S.H. Sp.I.;
9. Dapil IX Jawa Barat atas nama C. Suhadi.
10. Dapil XI Jawa Barat atas nama Aceng Ahmad Nasir;
11. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Budiyanto Dharnastono, SE. Msi;
12. Dapil VI Jawa Tengah atas nama Andin Bachtiar;



13. Dapil IX Jawa Tengah atas nama Ruyoto;
14. Dapil V Jawa Timur atas nama Hasanudin Latif;
15. Dapil VI Jawa Timur atas nama Anna Luthfie;
16. Dapil VII Jawa Timur atas nama Thomas Wihongko;
17. Dapil I Kalimantan Selatan atas nama H. Jahrian;
18. Dapil Papua atas nama Ali Kastela, Oktasari dan Drs. Manase Robert Kambo

DPRD Provinsi

1. Dapil II Sumatera Utara atas nama Artha Berliana Samosir;
2. Dapil III Sumatera Utara atas nama Timbul Anggiat P Siahaan;
3. Dapil I Kabupaten Nias atas nama Julius Ndraha;
4. Dapil I Sumatera Selatan atas nama Suraji;
5. Dapil II Sumatera Selatan atas nama H. Satria Arief Rahmat;
6. Dapil VIII Sumatera Selatan atas nama Evi Erlizah Maretta Sarri;
7. DPD Sumatera Selatan;
8. Dapil Bengkulu Utara II atas nama Usin Abdisyahputra Sembiring, SH;
9. Dapil Bengkulu Utara II atas nama Farida, S. Sos.
10. Dapil Lampung III atas nama Budi Setio;
11. Dapil Lampung IV atas nama Rizal Umar;
12. Dapil Lampung VII atas nama Albertus Haryono;
13. Dapil V Jawa Barat Atas nama Lutfi Pulu;
14. Dapil V Jawa Barat atas nama Dimas Hermadiansyah, SE
15. Dapil Jabar IX Atas Nama H. Mochamad Saleh
16. Dapil XII Jawa Barat atas Lela Nurlela, SH;
17. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Andi Nugroho;
18. Dapil I Kalimantan Selatan atas nama Chandra Bayu
19. DPD Provinsi Kalimantan Timur;
20. Dapil Sulawesi Utara Djefry Jani Mentu;
21. Dapil VI Papua;

DPRD Kabupaten/Kota

1. Dapil IV Kota Subulussalam atas nama H. Mukmin;
2. Dapil I Nagan Raya atas nama Muslem HS;
3. Dapil Kota Medan 3 atas nama Budiman Panjaitan;



4. Hasoloan Manurung, Safril Gunawan Sinurat dan PAC Hanura Kecamatan BP Mandoge;
5. Dapil II Kabupaten Nias selatan atas nama Sawato Giawa, S.Pd.;
6. Dapil II Kota Sawahlunto atas nama Cindy Claudia;
7. Dapil II Sumatera Selatan atas nama Ellya Syukur;
8. Dapil III Kabupaten empat lawang atas nama Veri Martatiansyah;
9. Dapil II Lampung Selatan atas nama Bambang Priambodo;
10. Dapil VII Lampung Selatan atas nama Budi Santoso, SE
11. DPC Kabupaten Musi Rawas Utara;
12. Dapil IV Tanggamus atas nama Wahyudi;
13. Dapil V Tanggamus atas nama Iflah Haza;
14. Dapil IV Kota Tangerang atas nama Ahmad Mangku;
15. Dapil III Kota Tangerang atas nama Antoni;
16. Dapil III Kota Bekasi atas nama Lisbet Morliner;
17. Dapil VI Kabupaten Purwakarta atas nama Asep Abdullah;
18. Dapil Kabupaten Cianjur 5 atas nama H. Andi Jaya Rahman, S.Ip.;
19. Aliansi Lintas Partai politik dan Lintas Caleg Kabupaten Pasuruan atas nama H.M. Nafi'uddin Fadlol, SH;
20. Dapil III Sumbawa Barat atas nama Syafruddin Denni;
21. Dapil VI NTT atas nama Maria Gorreti Tokan;
22. Dapil II Pontianak atas nama DPC Partai Hanura;
23. Dapil Pontianak 2 atas nama DPC Hanura Kabupaten Pontianak;
24. Dapil Kota Samarinda 3 atas nama Herwan Susanto;
25. Dapil III Kabupaten Mamasa atas nama Nazaruddin Gasma;
26. Dapil III Minahasa Utara atas nama DPC Kabupaten Minahasa Utara;
27. Dapil III Kabupaten Buru Selatan atas nama DPC Hanura kabupaten Buru selatan
28. Dapil III Kabupaten Buru atas nama Bambang Riyadi, SE;
29. Dapil III Halmahera Selatan atas nama Samuel Ongky, SE
30. Dapil 1, 2, 3 dan 4 Kabupaten Nabire atas nama Alex Kamiroki;
- 4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Kalimantan Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota**



1.17.1 DAPIL PONTIANAK 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA	ALAT BUKTI
	TERMOHON	PEMOHON		
HANURA PONTIANAK 2	2.038	2.039	1	P.10.35
PBB PONTIANAK 2	2.060	1.975	85	P.10.35

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL PONTIANAK 2 (DUA) dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 2.038 suara ditambah 1 suara sehingga menjadi 2.039 suara. Pemohon menemukan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 85 suara, maka suara Partai Bulan Bintang (PBB) yang berjumlah 2.060 suara dikurangi dengan penggelembungan suara menjadi 1.975 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL PONTIANAK 2 (DUA) akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA akibat jumlah perolehan suara partai HANURA melebihi suara Partai Bulan Bintang (PBB)

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014".
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil PONTIANAK 2 (dua) sehingga menjadi 2.039 suara;



4. Mengurangi suara Partai Bulan Bintang (PBB) akibat penggelembungan suara menjadi 1.975 suara;
5. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 2.039 suara dan dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Pontianak 2 (dua).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 P.10.01 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C1 beserta lampirannya (dari TPS 14)
- 2 P.10.02 Tanda bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh
- 3 P.10.03 Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh Nomor 01/Rm/Panwas Sui.Pinyuh/15-04-2014
- 4 P.10.04 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Sungai Pinyuh DAPIL KAB. MEMPAWAH 2.
- 5 P.10.05 Surat DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 917/DPD-HANURA/KB-20/IV/2014, tanggal 22 April 2014, perihal permohonan data-data C1 TPS 11 dan 14 Desa Peniraman
- 6 P.10.06 Sertifikat hasil dan rincian Penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu 2014 (Model C1) beserta lampirannya (diperoleh dari bawaslu provinsi Kalimantan Barat)
- 7 P.10.07 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPD ditingkat Kabupaten Pontianak dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB1)
- 8 P.10.08 Menyandingkan form C1 TPS 14 Desa Peniraman yang dimiliki Saksi Partai Hanura dan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Sungai Pinyuh (photo)
- 9 P.10.09 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan



- dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-2)
- 10 P.10.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA)
- 11 P.10.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provisi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D)
- 12 P.10.12 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2)
- 13 P.10.13 Berita Acara Nomor: 27/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan dokumen hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pontianak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilu”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:
- (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana.
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
 - (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
 - (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
 - (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu



Utara (Kec. Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo.pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B. Tenggang Waktu

- 1.2.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.
- 1.2.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*".
- 1.2.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2*", namun tiba tiba



muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2* dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.3.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.3.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:

II. Dalam Pokok Permohonan

Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) di Provinsi Kalimantan Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pontianak II.



- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Pontianak 2, sebagai berikut.
- Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh pihak Termohon pada Pokok Permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara versi Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pontianak Daerah Pemilihan Pontianak 2 sehingga permohonan Pemohon adalah kabur. Selanjutnya Perolehan suara Partai dan masing masing calon untuk Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Pontianak di daerah Pemilihan Pontianak 2 adalah pada tabel sebagai berikut:

No	Partai	Rincian perolehan suara			Alat Bukti
		Sungai Pinyuh	Anjongan	Jumlah Akhir	
IV	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon				
1	2	3	4	5	6
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON					
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	77	101	178	
1	TRI MARGONO	602	1.089	1691	
2	HAMDI	77	8	85	
3	JUMIATI	2	3	5	
4	RAMLI ASMAWI	22	4	26	
5	ELEKSI APRIANI	4	28	32	
6	USNIATI	4	1	5	
7	NENENG SURYANI	15	0	15	
8	DESY ANDAYANI	1	0	1	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		804	1.234	2.038	

III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.KabPontianak2.1 sampai dengan T-10.Kab-Pontianak2.6 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 T-10.KAB-PONTIANAK2.1 Model DA; BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014; MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota beserta Lampirannya; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sui. Pinyuh dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2014
- 2 T-10.KAB-PONTIANAK2.2 Model DA; BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014; MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota beserta Lampirannya; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Anjongan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2014



- 3 T-10.KAB-PONTIANAK2.3 Model DB Kab/Kota ; BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Pontianak Dalam Pemilu Tahun 2014; MODEL DB-1 DPRD Kab/Kota beserta Lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Pontianak dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2014;
- 4 T-10.KAB-PONTIANAK2.4 Model D; BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa Dalam Pemilu Tahun 2014; Model D-1 DPRD Kab/Kota beserta lampirannya; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Desa Paniraman KEcamatan Sui Pinyuh dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2014
- 5 T-10.KAB-PONTIANAK2.5 Model C; BA Hasil Penghitungan perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten.Kota serta Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014; Model C 1 DPRD Kab/Kota beserta lampirannya; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh dalam Pemilihan Umum ANggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2014



- 6 T-10.KAB-PONTIANAK2.6 Model C1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 14 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2014

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) terkait daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Selasa tanggal 27 Mei 2014** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.2. Provinsi Kalimantan Barat

1.2.1. Kabupaten Pontianak

1.2.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) di Dapil Pontianak 2 Kabupaten Pontianak Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pontianak

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan kursi partai politik serta penetapan calon anggota DPRD Tahun 2014 Nomor: 32/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2014 menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) sebanyak 2038 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang (Pihak terkait) sebanyak 2060 suara.

Persandingan perolehan suara Pihak Pemohon (Partai Hanura) dan Termohon sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pontianak 2	2060	2038	PT-14.04 s.d. PT-17.09

Pihak terkait (Partai Bulan Bintang) akan menyampaikan kotra alat bukti untuk menjelaskan table 01 diatas, sebagai berikut:

- Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) adalah benar dan senyatanya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai



Politik di KPU Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 Mei 2014 Nomor 32/KPTS/KPU-KAB-019.435.698/2014 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Pontianak sebanyak 2038 suara (PT-14.04);

- Penetapan suara Pemohon dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 Mei 2014 dihadiri oleh para saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pihak Pemohon (Partai Hanura_ tidak menandatangani dan tidak menerima hasil Penetapan KPU Kabupaten Pontianak tersebut dimana perolehan Pihak Pemohon (Partai Hanura) adalah sebanyak 2038 suara (PT-14.05)
- Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) sesuai dengan bukti model DB KPU Kabupaten Pontianak perolehan suara terkait (Partai Bulan Bintang) sebanyak 2060 suara, semua saksi parpol menandatangani model DB kecuali Partai Hanura (PT-14.06)
- Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) sesuai dengan bukti model DA Kecamatan Sungai Pinyuh (PPK) perolehan suara Terkait (Partai Bulan Bintang) sebanyak 1872 suara, sedangkan perolehan suara pemohon (Partai Hanura) sebanyak 804 suara, semua saksi parpol menandatangani model DA kecuali Partai Hanura (PT-14.07)
- Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) sesuai dengan bukti model D Desa Peniraman (PPS) perolehan suara Terkait (Partai Bulan Bintang) sebanyak 583 suara, sedangkan perolehan suara pemohon (Partai Hanura) sebanyak 149 suara, semua saksi parpol menandatangani model D (PT-14.08)
- Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) sesuai dengan bukti model C1 TPS 14 Desa Peniraman (KPPS) perolehan suara Terkait (Partai Bulan Bintang) sebanyak 91 suara sedangkan perolehan suara pemohon (Partai Hanura) sebanyak 4 suara, semua saksi parpol menandatangani model C1 Plano (PT-14.09)

Untuk diketahui Pihak Pemohon yaitu saksi Partai Hanura ditingkat KPPS sampai dengan tingkat PPS tidak pernah memprotes Hasil Penghitungan Suara dan Pemohon khususnya telah menerima hasil penghitungan suara di TPS 14 Desa Peniraman dan sudah sesuai dengan keputusan KPUD Pontianak



sehingga klaim Pihak Pemohon di TPS 14 Desa Penirama tidak benar, oleh karena itu klaim Pemohon sudah layak untuk ditolak.

Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan sah Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Buru I Kabupaten Buru, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Dapil Kabupaten Pontianak 2 Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kabupaten Halmahera Utara 3, Provinsi Maluku Utara, Dapil Kabupaten Ogan Ilir 5, Sumatera Selatan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-14.04 sampai dengan PT-14.09 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut.

- 1 PT-14.04 Penetapan Perolehan Suara Partai Politik di KPU Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 32/KPTS/KPU-KAB-019.435.698/2014 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Pontianak
- 2 PT-14.05 Penetapan suara Pemohon dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 Mei 2014
- 3 PT-14.06 Perolehan suara Terkait (Partai Bulan Bintang) Hasil Pleno



- | | | |
|---|----------|---|
| | | KPU Kabupaten Pontianak |
| 4 | PT-14.07 | Formulir model DA1 Kecamatan Sungai Pinyuh (PPK) perolehan suara Terkait (Partai Bulan Bintang) |
| 5 | PT-14.08 | Hasil Pleno KPU tentang Perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) yang ditandatangani saksi Partai Hanura |
| 6 | PT-14.09 | Formulir model C1 TPS 14 Desa Peniraman |

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 16.24 WIB dan hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pontianak Dapil Pontianak 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon [Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)] adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (sepuluh). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pontianak Dapil Pontianak 2 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Pontianak 2 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Pontianak 2, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta



permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Pontianak 2

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil Pontianak 2 Pemohon kehilangan satu suara dari seharusnya 2.039 suara berkurang menjadi 2.038 suara. Sementara PBB mengalami penambahan 85 suara dari 1.975 suara menjadi 2.060 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P.10.01** sampai dengan **bukti P.10.13** serta mengajukan saksi **Sanirah, Zulkarnain, dan Taufikurochman**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-10.KabPontianak2.1** sampai dengan **bukti T-10.KabPontianak2.6**.

Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **bukti PT-14.04** sampai dengan **bukti PT-14.09**.

Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai dalam dalilnya Pemohon hanya menyatakan kehilangan satu suara dan menyatakan PBB mendapatkan penambahan 85 suara untuk perolehan suara di Dapil Pontianak 2, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci perihal terjadinya kehilangan dan/atau penambahan suara tersebut. Hal-hal yang tidak diuraikan Pemohon antara lain mengenai lokasi atau tingkatan rekapitulasi yang mengakibatkan perubahan perolehan suara dimaksud, sehingga dapat diketahui



dengan pasti di TPS, PPS, atau PPK atau dalam dokumen yang mana adanya rekapitulasi suara yang menurut Pemohon benar atau salah.

Menurut Mahkamah, ketidakjelasan dalil Pemohon tersebut mengakibatkan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mengarah pada pembuktian peristiwa konkret. Selain itu ketidakjelasan dalil demikian mengakibatkan pihak lain terhalang haknya untuk memberikan jawaban dan/atau keterangan secara komprehensif dan tepat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai kesalahan rekapitulasi di Dapil Pontianak 2 tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Pontianak 2 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**